



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023

Pemerintah Kabupaten Lumajang
Kecamatan Candipuro



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur Rumah Tangganya sendiri. Konsekuensi dari Pelaksanaa Undang – Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP).

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar – benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajibab juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang



mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global.

Rencana Strategis yang disusun oleh Kecamatan Candipuro merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut diatas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses orientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, rincian, tugas pokok dan fungsi dari masing – masing jabatan dalam struktur organisasi kecamatan, maka Rencana Strategis Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang adalah :

1. Landasaan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 - Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2019
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Peraturan Bupati Lumajang;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas – prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang Rencana Pembangunan Tahunan
4. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Candipuro dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang adalah :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks ;
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik ;
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan ;
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan ;
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan ;
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima ;
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholder)



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Candipuro disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut:

Camat

Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat, mempunyai fungsi

- a. Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan serta pelimpahan kewenangan yang ditetapkan Bupati ;
- b. Pemimpin pelaksanaan fungsi Bupati ;
- c. Pembantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Kepala Daerah ;
- d. Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- e. Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
- f. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan ;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan



berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan ;
- b. Penghimpunan secara kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan ;
- c. Pelaksanaan koodinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan ;
- d. Pelaksanaan urusan Kepegawaian ;
- e. Pelaksanaan urusan Keuangan ;
- f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan ;
- g. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan ;
- h. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat ;
- i. Pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas Seksi-seksi ;
- j. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat ;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum ;
- b. Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga Kecamatan, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan ;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai ;
- d. Pelaksanaan pengurusan, pengadaan dan inventarisasi barang inventaris Kecamatan ;
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan, dan persiapan penyelenggaraan rapat Kecamatan ;



- f. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Kecamatan ;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Umum ;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris ;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan ;
- b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pembuatan rencana anggaran ;
- c. Penelitian dan pengoreksian kebenaran dokumen/bukti penerimaan dan pengeluaran uang ;
- d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban.
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Keuangan ;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan ;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Tata Pemerintahan ;



- c. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- d. Pengkoordinasian UPT/Instansi Pemerintah di wilayah kerjanya ;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD ;
- f. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, Anggota dan Pimpinan BPD di wilayah kerjanya ;
- g. Pelaksanaan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa ;
- h. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa ;
- i. Fasilitasi penataan desa/kelurahan ;
- j. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa ;
- k. Fasilitasi administrasi Desa/Kelurahan ;
- l. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan ;
- m. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya ;
- n. Pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu ;
- o. Pertimbangan pengangkatan Lurah ;
- p. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Tata Pemerintah ;
- q. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa ;



- d. Pembinaan dan penataan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat (LINMAS), Pengawasan Perda, Keputusan Bupati, Azet Kabupaten, pengaturan PK5 dan pelaksanaan Perundang-undangan di wilayah kerjanya ;
- e. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya ;
- f. Pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi, penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
- g. Penghimpunan dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat ;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- c. Pelaksanaan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan ;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar ;
- e. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita ;
- f. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat ;
- g. Penyelenggaraan Keluarga Berencana ;
- h. Penanggulangan masalah sosial ;



- i. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi ;
- j. Fasilitas kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan LSM ;
- k. Pemanjapan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan ;
- l. Peningkatan pendapatan masyarakat desa/kelurahan ;
- m. Pemanjapan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan ;
- n. Peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan ;
- o. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- p. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan ;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan ;
- c. Pelaksanaan analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya ;
- d. Pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan ;
- e. Pelaksanaan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan ;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin ;
- g. Penganalisaan dan pengkoordinasian penyiapan sarana/prasarana perekonomian dan pembangunan ;
- h. Pengkoordinasian, penyiapan dan penyelenggaraan Musbangdes dan UDKP ;



- i. Penghimpunan dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan ;
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan ;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum


Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan Umum ;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK, Akta Kelahiran dan/atau Surat Kenal Lahir ;
- d. Pengkoordinasian pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku ;
- e. Penyelenggaraan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat ;
- f. Penyelenggaraan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan ;
- g. Penyelenggaraan pembina sarana dan prasarana fisik pelayanan umum ;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum ;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



Struktur Organisasi

Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Candipuro berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut :





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Selanjutnya untuk susunan Kepegawaian di Kecamatan Candipuro sebagai berikut :

| | | | |
|------|------------------------------|---|---|
| 1. | Camat Candipuro | : | ERIK KURNIAWAN NIP. 19810923 199912 1 002 |
| 2. | Sekretaris Kecamatan | : | ATIM ROSIKIN, S.Sos NIP. 19610719 198503 1 009 |
| 2.1. | Sub Bag Umum dan Kepegawaian | : | MULYONO NIP. 19630701 198910 1 001 |
| 2.2. | Sub Bag Keuangan | : | SHELA FAZRI NIP. 19910308 201206 1 001 |
| 3. | Kasi Tata Pemerintahan | : | AKHMAD KHARIRI, SH NIP. 19720818 199403 1 009 |
| 4. | Kasi Trantib Umum | : | HIDAYAT GUFRON SAYOKO NIP. 19610821 199303 1 001 |
| 5. | Kasi Pemberdayaan Masy. | : | AHMAD MUIZUL MAHSUS NIP. 19770506 200604 1 026 |
| 6. | Kasi Ekbang | : | ALFIANI NIP. 19651013 199003 2 012 |
| 7. | Kasi Pelayanan Umum | : | SAIFUL ARIFIN NIP. 19720926 199403 1 004 |
| 8. | Staf Kecamatan | : | SLAMET RIYANTO NIP. 19750529 200901 1 003 |
| 9. | Staf Kecamatan | : | ARIF SUWARKO NIP. 19660702 200906 1 003 |
| 10. | Kepala Desa Candipuro | : | SUWARI NIP. 19681125 200701 1 016 |
| 11. | Staf Kecamatan | : | SUTRISNO NIP. 19690705 200701 1 065 |
| 12. | Kepala Desa Penanggal | : | CIK ONO NIP. 19800726 200701 1 006 |
| 13. | Staf Kecamatan | : | SUSIADI NIP. 19680729 200701 1 022 |
| 14. | Staf Kecamatan | : | HERU SUYITNO NIP. 19720327 200801 1 009 |
| 15. | Staf Kecamatan | : | USWATUN HASANAH NIP.19820501 201406 2 008 |
| 16. | Staf Kecamatan | : | AGUS SYAIFUL HADI NIP. 19670223 200003 1 003 |
| 17. | Staf Kecamatan | : | WAHOJI |
| 18. | Staf Kecamatan | : | EVY MARDIANA |
| 19. | Staf Kecamatan | : | EKA YULIASTUTIK |
| 20. | Staf Kecamatan | : | RISMA EKI PUTRI |
| 21. | Staf Kecamatan | : | M. IMAM WAROSYI |
| 22. | Staf Kecamatan | : | M. ROHIM |
| 23. | Staf Kecamatan | : | THERESIA EKA FEBRIANA |
| 24. | Staf Kecamatan | : | SUWARNO |



Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang tugas-tugasnya, personil di SKPD Kecamatan Candipuro ditunjang dengan sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam data inventaris barang.

Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang kinerja SKPD Kecamatan Candipuro didukung dengan Sumberdaya Manusia seperti terlihat dalam tabel berikut:

| | | | | |
|----|--------------------------------|---|----|-------|
| a. | Status kepegawaian | | | |
| - | Pewagai negeri sipil (PNS) | : | 18 | Orang |
| - | Tenaga Kontrak | : | 7 | Orang |
| b. | Latar belakang pendidikan | | | |
| - | Magister (S2) | : | - | Orang |
| - | Sarjana (S1) | : | 5 | Orang |
| - | Sarjana Muda/Diploma III (D3) | : | 2 | Orang |
| - | Sarjana Muda/Diploma II (D2) | : | | Orang |
| - | Sarjana Muda/Diploma I (D1) | : | | Orang |
| - | SLTA | : | 12 | Orang |
| - | SLTP | : | 1 | Orang |
| - | SD | : | | Orang |
| C | Pangkat dan Golongan | | | |
| - | Pembina Utama Madya (IV/d) | : | | Orang |
| - | Pembina Utama Muda (IV/c) | : | | orang |
| - | Pembina Tingkat I (IV/b) | : | | orang |
| - | Pembina (IV/a) | : | 2 | orang |
| - | Penata Tingkat I (III/d) | : | 3 | orang |
| - | Penata (III/c) | : | 2 | orang |
| - | Penata Muda Tingkat I (III/b) | : | 3 | orang |
| - | Penata Muda (III/a) | : | 1 | orang |
| - | Pengatur Tingkat I (II/d) | : | - | orang |
| - | Pengatur (II/c) | : | 5 | orang |
| - | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | : | - | orang |
| - | Pengatur Muda (II/a) | : | 2 | orang |
| - | Juru Tingkat I (I/d) | : | - | orang |
| - | Juru (I/c) | : | - | orang |
| - | Juru Muda Tingkat I (I/b) | : | - | orang |
| - | Juru Muda (I/a) | : | - | orang |
| D | Pejabat Struktural | | | |
| - | Eselon II | : | - | orang |
| - | Eselon III | : | 2 | orang |
| - | Eselon IV | : | 7 | orang |
| | Pejabat Fungsional | | | |
| - | | : | - | orang |
| - | | : | - | orang |
| - | | : | - | orang |



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah tercantum dalam laporan kinerja Kecamatan Candipuro selama periode perencanaan strategis sebelumnya yaitu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Namun pada tahun 2014 belum diketahui capaian kinerja dikarenakan belum tersedianya data yang handal sekaligus masih menggunakan indikator kinerja sebelum dilakukan review renstra sehingga mempunyai indikator yang berbeda. Kinerja pelayanan Kecamatan Candipuro dapat dilihat pada tabel T-C.23 sebagai berikut.



Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Candipuro
Kabupaten Lumajang

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|------|------|------|-------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Nilai IKM | 85 | 85 | - | tidak ada data | 78,56 | 79,83 | 80,16 | 80,62 | tidak ada data | 70,2 | 71 | 71,5 | 81,75 | tidak ada data | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 1,01 |
| 2 | Nilai IKM Kecamatan | 85 | 85 | - | tidak ada data | 78,56 | 79,83 | 80,16 | 80,62 | tidak ada data | 70,2 | 71 | 71,5 | 81,75 | tidak ada data | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 1,01 |
| 3 | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | - | - | - | tidak ada data | 70 | 80 | 80 | 90 | tidak ada data | 80 | 80 | 80 | 80 | tidak ada data | 1,14 | 1,00 | 1,00 | 0,89 |
| 4 | persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | - | - | - | tidak ada data | 70 | 80 | 80 | 90 | tidak ada data | 30 | 50 | 50 | 80 | tidak ada data | 0,43 | 0,63 | 0,63 | 0,89 |



Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Candipuro
Kabupaten Lumajang

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Nilai IKM | 426.275.000 | 666.808.500 | 740.706.250 | 975.000.000 | 1.451.732.000 | 423.921.500 | 659.732.265 | 735.662.490 | 956.775.175 | 1.441.950.287 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,37 | 0,37 |
| Nilai IKM Kecamatan | 362.151.000 | 461.136.500 | 494.107.000 | 618.009.500 | 878.563.500 | 359.797.500 | 454.460.265 | 490.063.240 | 603.526.175 | 869.235.187 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,25 | 0,25 |
| Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | 51.374.000 | 48.237.500 | 61.605.000 | 158.015.500 | 371.256.500 | 51.374.000 | 47.837.500 | 60.605.000 | 157.874.000 | 370.803.100 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,78 | 0,79 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 12.750.000 | 157.434.500 | 184.994.250 | 198.975.000 | 201.912.000 | 12.750.000 | 157.434.500 | 184.994.250 | 195.375.000 | 201.912.000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 2,90 | 2,90 |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|



Secara umum, kinerja pelayanan Kecamatan Candipuro mengalami peningkatan setiap tahunnya pada semua indikator kinerja. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari setiap pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik. Selain itu, adanya dukungan dana yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kinerja. Tingkat penyerapan anggaran yang selalu berada di atas 90% juga dapat dilihat sebagai optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil telaahan struktur ruang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 tentang potensi pengembangan wilayah, Kecamatan Candipuro merupakan wilayah dengan beberapa potensi baik positif maupun negatif antara lain potensi pertambangan. Potensi ini dihasilkan dari DAS yang mengalirkan lahar Gunung Semeru yang membawa bahan-bahan material seperti pasir dan batu kali. Potensi yang lain adalah potensi industri menengah yang menjadi program Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk dikembangkan di wilayah Kecamatan Candipuro.

Wilayah Kabupaten Lumajang mempunyai banyak potensi kepariwisataan dan Kecamatan Candipuro juga menjadi wilayah yang akan dikembangkan jalur koridor kepariwisataan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Selain itu, kondisi geografis yang beragam juga membuat wilayah Kecamatan Candipuro mempunyai potensi kerawanan bencana alam. Potensi bencana alam yang menjadi prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 di wilayah Kecamatan Candipuro adalah bencana banjir dan longsor. Bencana banjir disebabkan adanya DAS yang menjadi aliran lahar Gunung Semeru sedangkan longsor disebabkan sebagian wilayah Kecamatan Candipuro mempunyai kemiringan di atas 40%.

Wilayah Kecamatan Candipuro juga disebutkan sebagai wilayah yang berpotensi menjadi Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sebagai tindak lanjut perencanaan tata ruang Provinsi Jawa Timur. Hal ini memungkinkan wilayah Kecamatan Candipuro menjadi pusat pengembangan wilayah perkotaan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Lumajang sehingga menuntut kesiapan dari segenap *stakeholder* dalam mewujudkannya. Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Candipuro diharuskan untuk meningkatkan koordinasi dan fasilitasi serta pelayanan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi kecamatan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Candipuro dapat dilihat dalam Tabel T-B.35 sebagai berikut.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat di wilayah kecamatan terhadap layanan birokrasi yang diberikan | Kurang optimalnya manajemen pelayanan operasional internal kecamatan | Belum optimalnya pengelolaan data kinerja |
| | | | Sarana dan prasarana aparatur belum memadai |
| | | Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan | Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait |
| | | | Kurangnya fasilitasi dengan pihak terkait |
| | | Kurangnya pembinaan kepada pemerintah desa | |
| | | Kurangnya pelayanan administrasi kepada masyarakat | |

Permasalahan pokok yang terjadi di Kecamatan Candipuro adalah masih rendahnya masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat di wilayah kecamatan terhadap layanan birokrasi yang diberikan. Hal ini terjadi karena kurang optimalnya manajemen pelayanan operasional internal kecamatan dan belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Kedua permasalahan tersebut dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi kecamatan. Kemudian akar masalah yang timbul antara lain belum optimalnya pengelolaan data kinerja, sarana dan prasarana aparatur belum memadai,



kurangnya koordinasi dengan pihak terkait, kurangnya fasilitasi dengan pihak terkait, kurangnya pembinaan kepada pemerintah desa dan kurangnya pelayanan administrasi kepada masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat. Kecamatan Candipuro berupaya untuk mewujudkan visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan yaitu penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi dan pembinaan. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut maka misi yang dapat didukung secara langsung oleh kecamatan adalah Misi Ketiga Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berbunyi Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Benar dan Bersih (*Good and Clean Governance*) yang berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi di kecamatan yaitu belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan fasilitasi serta pembinaan dan pelayanan kepada desa dan masyarakat. Permasalahan tersebut juga tertuang dalam akar masalah pada RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 yaitu Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan sehingga terdapat sinkronisasi dalam identifikasi permasalahan strategis. Kemudian permasalahan ini yang akan menjadi isu strategis kecamatan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan kinerja.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Organisasi kecamatan tidak mempunyai kementerian dan lembaga yang menaungi dalam penyelenggaraan kinerja pemerintahan sehingga Kecamatan Candipuro hanya merujuk pada RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023. Kecamatan Candipuro mendapat prioritas pada RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 dalam hal kepariwisataan, industri, pengembangan perkotaan dan penanggulangan bencana alam. Penetapan tersebut berdasarkan peta potensi yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang.



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 menyebutkan bahwa wilayah Kecamatan Candipuro berpotensi menjadi Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sebagai tindak lanjut perencanaan tata ruang Provinsi Jawa Timur. Hal ini memungkinkan wilayah Kecamatan Candipuro menjadi pusat pengembangan wilayah perkotaan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah sehingga juga dapat meningkatkan perekonomian di daerah sekitar PKLp. Selain itu, Kecamatan Candipuro juga masuk ke dalam rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi baru dan terbarukan melalui mikrohidro serta penyediaan air baku untuk kebutuhan industri. Hal ini dikarenakan di wilayah Kecamatan Candipuro mempunyai potensi sumber daya air yang besar.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaahan-telaahan sebelumnya menunjukkan bahwa di wilayah Kecamatan Candipuro mempunyai banyak potensi yang dapat digunakan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lumajang. Namun dalam mengembangkan potensi-potensi tersebut memerlukan dukungan semua pihak baik masyarakat maupun instansi terkait. Selain itu, tugas dan fungsi kecamatan sebagai koordinator dan pembina penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan menuntut Kecamatan Candipuro untuk dapat mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dengan semua pihak di wilayah Kecamatan Candipuro.

Pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lumajang terkendala dengan permasalahan yang terjadi. Berdasarkan identifikasi pokok masalah yang timbul adalah masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat di wilayah kecamatan terhadap layanan birokrasi yang diberikan. Pokok masalah tersebut diuraikan kembali sehingga ditemukan akar masalah yakni kurangnya koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat dan desa. Oleh karena itu, penentuan isu strategis yang berkembang adalah meningkatkan kepuasan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi dan fasilitasi serta akuntabilitas pemerintahan desa.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang akan dicapai lima tahun ke depan, bersifat lebih realistis dan terukur. Tujuan dari SKPD Kecamatan Candipuro sesuai dengan misinya adalah **“Meningkatnya kepuasan masyarakat”**. Sedangkan sasarannya adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa”**. Penyajian tujuan dan sasaran disertai dengan indikator kinerja selama 5 tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel T-C.25 sebagai berikut.

**Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|----------------------------------|--|--|--|-------|------|-------|-----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatnya kepuasan masyarakat | | Nilai IKM | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 2 | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan | a. Nilai IKM Kecamatan | 82 | 82,25 | 82,5 | 82,75 | 83 |
| | | | b. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% |



| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|--------|---------|---|--|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | Desa | c. Rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% |



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi serta misinya serta secara khusus untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, SKPD Kecamatan Candipuro mempunyai beberapa strategi berdasarkan identifikasi permasalahan yaitu dengan Meningkatkan manajemen pelayanan operasional internal kecamatan dan Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Selain itu, arah kebijakan yang dapat diambil berdasarkan strategi tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan pihak terkait serta pembinaan kepada pemerintah desa juga pelayanan administrasi kepada masyarakat. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Candipuro dapat dilihat dalam Tabel T-C.26 sebagai berikut yang disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

**Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran dan Kebijakan**

| VISI : Terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat | | | |
|--|---|--|---|
| MISI 3 : Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance) | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat | Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa | Meningkatkan manajemen pelayanan operasional internal kecamatan | Meningkatkan pengelolaan data kinerja pegawai |
| | | | Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai |
| | | Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan | Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait |
| | | | Meningkatkan upaya fasilitasi dengan pihak terkait |
| | | | Meningkatkan pembinaan kepada pemerintah desa |
| | | | Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat |



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Selanjutnya strategi-strategi tersebut diakomodir melalui kebijakan program SKPD sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan yang lebih riil dan tentunya telah disesuaikan dengan program dalam RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai rujukannya, program-program tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkatoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan- kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang SKPD dan merupakan sub dari program-program yang ada di SKPD

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
2. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
6. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
7. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
8. Fasilitasi dan Koordinasi bidang pemerintahan
9. Fasilitasi dan Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat
10. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat
11. Fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan
12. Peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat

Rencana program dan kegiatan tersebut mempunyai indikator kinerja dan indikatif pendanaan dalam waktu 5 tahun ke depan. Penyajian program dan kegiatan serta indikator dan pendanaannya dapat dilihat dalam Tabel T-C.27 sebagaimana terlampir.



Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Candipuro
Kabupaten Lumajang

| Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawaban | Lokasi |
|---------------------------------|------|----------------------|--|--|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|--|----------------|
| | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | target | Rp | target | Rp | target | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| | | | Nilai IKM | 81,75 | 86 | 1.135.404.350 | 87 | 1.333.404.350 | 88 | 1.531.404.350 | 89 | 1.729.404.350 | 90 | 1.927.404.350 | 90 | 7.657.021.750 | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan | | | Nilai IKM Kecamatan | 81,75 | 82 | 1.135.404.350 | 82,25 | 1.333.404.350 | 82,5 | 1.531.404.350 | 82,75 | 1.729.404.350 | 83 | 1.927.404.350 | 83 | 7.657.021.750 | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| , Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa | | | persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | 80% | 80% | | 80% | | 80% | | 80% | | 90% | | 90% | | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |
| | | | rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu | 80% | 80% | | 80% | | 80% | | 80% | | 90% | | 90% | | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |
| | 3.05. 3.05. 25.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran | 80% | 90% | 370.364.350 | 90% | 390.364.350 | 410.364.350 | 90% | 430.364.350 | 90% | 450.364.350 | 90% | 2.051.821.750 | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| 3.05. 3.05. 25.01 .021 | Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran | jumlah penyediaan administrasi dan operasional perkantoran | 13 jenis | 13 jenis | 370.364.350 | 13 jenis | 390.364.350 | 13 jenis | 410.364.350 | 13 jenis | 430.364.350 | 13 jenis | 450.364.350 | 13 jenis | 2.051.821.750 | Kec. Candipuro | Kec. Can dipu ro |
| 3.05. 3.05. 25.02 | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur layak pakai | 80% | 90% | 204.327.500 | 90% | 304.327.500 | 90% | 404.327.500 | 90% | 504.327.500 | 90% | 604.327.500 | 90% | 2.021.637.500 | Kec. Candipuro | Kec. Can dipu ro |
| 3.05. 3.05. 25.02 .045 | Pembanguna n/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur | jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan | 5 jenis | 5 jenis | 92.758.500 | 5 jenis | 142.758.500 | 5 jenis | 192.758.500 | 5 jenis | 242.758.500 | 5 jenis | 292.758.500 | 5 jenis | 963.792.500 | Kec. Candipuro | Kec. Can dipu ro |
| 3.05. 3.05. 25.02 .046 | Pemeliharaa n Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur | jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara | 5 jenis | 5 jenis | 111.569.000 | 5 jenis | 161.569.000 | 5 jenis | 211.569.000 | 5 jenis | 261.569.000 | 5 jenis | 311.569.000 | 5 jenis | 1.057.845.000 | Kec. Candipuro | Kec. Can dipu ro |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------------|----------------|
| | 3.05. 3.05. 25.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan | 100% | 100% | 8.661.000 | 16.661.000 | 100% | 24.661.000 | 100% | 32.661.000 | 100% | 40.661.000 | 100% | 123.305.000 | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |
| | 3.05. 3.05. 25.06 .001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP | jumlah dokumen LAKIP | 1 dokumen | 1 dokumen | 1.847.000 | 3.847.000 | 1 dokumen | 5.847.000 | 1 dokumen | 7.847.000 | 1 dokumen | 9.847.000 | 5 dokumen | 29.235.000 | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |
| | 3.05. 3.05. 25.06 .002 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran | jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran | 1 dokumen | 1 dokumen | 1.847.000 | 3.847.000 | 1 dokumen | 5.847.000 | 1 dokumen | 7.847.000 | 1 dokumen | 9.847.000 | 5 dokumen | 29.235.000 | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| | 3.05. 3.05. 25.06 .003 | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun | 1 dokum en | 1 doku men | 1.847.000 | 1 doku men | 3.847.000 | 1 doku men | 5.847.000 | 1 doku men | 7.847.000 | 1 doku men | 9.847.000 | 5 doku men | 29.235.000 | Kec. Candipuro | Kec. Can dipu ro |
| | 3.05. 3.05. 25.06 .007 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD | jumlah dokumen perencanaan kinerja dan anggaran (RKA) SKPD | 1 dokum en | 1 doku men | 3.120.000 | 1 doku men | 5.120.000 | 1 doku men | 7.120.000 | 1 doku men | 9.120.000 | 1 doku men | 11.120.000 | 5 doku men | 35.600.000 | Kec. Candipuro | Kec. Can dipu ro |
| | 3.05. 3.05. 25.39 | Program Penyeleng garaan Pemerintah an Kecamatan | persentase desa yang menyusun dokumen administrasi | 100% | 100 % | 552.051.500 | 100 % | 622.051.500 | 100 % | 692.051.500 | 100 % | 762.051.500 | 100 % | 832.051.500 | 100 % | 3.460.257.500 | Kec. Candipur o | Kec. Can dipu ro |
| | | | persentase laporan koordinasi ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti | 100% | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | Kec. Candipur o |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|-------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi | 70% | 70% | | 70% | | 70% | | 80% | | 80% | | 80% | | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |
| | | | persentase desa yang terpantau dalam upaya pembangunan | 80% | 80% | | 80% | | 80% | | 80% | | 90% | | 90% | | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |
| | | | persentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan yang ditangani | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |
| 3.05.25.39.003 | Fasilitasi dan Koordinasi bidang Pemerintaha | jumlah desa yang menyusun dokumen RKPDes | 10 desa | 10 desa | 266.300.000 | 10 desa | 286.300.000 | 10 desa | 306.300.000 | 10 desa | 326.300.000 | 10 desa | 346.300.000 | 10 desa | 1.531.500.000 | | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|--|----------------|----------------|
| | | n | jumlah desa yang menyusun dokumen APBDes | 10 desa | 10 desa | | 10 desa | | 10 desa | | 10 desa | | 10 desa | | 10 desa | | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |
| | | | jumlah desa yang menyusun dokumen LPPDes | 10 desa | 10 desa | | 10 desa | | 10 desa | | 10 desa | | 10 desa | | 10 desa | | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |
| | | | jumlah desa yang menyusun dokumen pertanggungjawaban APBDes | 10 desa | 10 desa | | 10 desa | | 10 desa | | 10 desa | | 10 desa | | 10 desa | | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |
| | 3.05.3.05.25.39.004 | Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | jumlah laporan koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban masyarakat | 12 laporan koordinasi | 12 laporan koordinasi | 21.200.000 | 12 laporan koordinasi | 31.200.000 | 41.200.000 | 12 laporan koordinasi | 51.200.000 | 12 laporan koordinasi | 61.200.000 | 12 laporan koordinasi | 206.000.000 | | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | jumlah linmas dan perangkat desa yang dibina tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat | 50 orang | 50 orang | | 50 orang | | 50 orang | | 50 orang | | 50 orang | | 50 orang | | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |
| 3.05.25.39.005 | Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | jumlah kelompok masyarakat yang terbina tentang pemberdayaan | 85 pokmas | 94 pokmas | 168.760.000 | 94 pokmas | 188.760.000 | 94 pokmas | 208.760.000 | 94 pokmas | 228.760.000 | 94 pokmas | 248.760.000 | 94 pokmas | 1.043.800.000 | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |
| | | jumlah masyarakat yang terbina tentang pemberdayaan | 210 orang | 243 orang | | 243 orang | | 243 orang | | 243 orang | | 243 orang | | 1215 orang | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro | |
| 3.05.25.39.005 | Fasilitasi dan Koordinasi bidang Perekonomian dan | persentase keterpenuhan unsur lintas sektor dalam musrenbang | 80% | 80% | 10.405.500 | 80% | 20.405.500 | 80% | 30.405.500 | 80% | 40.405.500 | 80% | 50.405.500 | 80% | 152.027.500 | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|--|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|--|----------------|----------------|
| | | Pembangunan | jumlah usulan musrenbang yang difasilitasi | 10 usulan desa | 10 usulan desa | | 10 usulan desa | | 10 usulan desa | | 10 usulan desa | | 10 usulan desa | | 10 usulan desa | | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |
| | | | jumlah masalah sosial yang difasilitasi | 4 masalah | 4 masalah | | 4 masalah | | 4 masalah | | 4 masalah | | 4 masalah | | 4 masalah | | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |
| | | | jumlah laporan monev pembangunan yang disusun | 12 laporan monev | 12 laporan monev | | 12 laporan monev | | 12 laporan monev | | 12 laporan monev | | 12 laporan monev | | 12 laporan monev | | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |
| 3.05.3.05.25.39.006 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat | | persentase pelayanan yang diproses tepat waktu | 80% | 80% | 85.386.000 | 81% | 95.386.000 | 105.386.000 | 83% | 115.386.000 | 83% | 125.386.000 | 85% | 526.930.000 | | Kec. Candipuro | Kec. Candipuro |





BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Terdapat tujuan dan sasaran Kecamatan Candipuro yang dapat secara langsung menunjukkan kinerja mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang. Indikator kinerja tersebut tertuang dalam Tabel T-C.28 sebagaimana terlampir. Indikator tersebut sesuai dengan sasaran yang terdapat dalam RPJMD yaitu Meningkatkan Kepuasan Masyarakat.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | Tujuan | | | | | | | |
| | Nilai IKM | 81,75 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| | Sasaran | | | | | | | |
| 1 | Nilai IKM Kecamatan | 81,75 | 82 | 82,25 | 82,5 | 82,75 | 83 | 83 |
| 2 | persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% |
| 3 | rata-rata persentase desa dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% |



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kecamatan CANDIPURO Tahun 2018–2023 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati LUMAJANG untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kantor Kecamatan CANDIPURO. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kantor Kecamatan CANDIPURO. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kantor Kecamatan CANDIPURO telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan CANDIPURO ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kantor Kecamatan CANDIPURO yang merupakan *break down* dari RPJMD Kabupaten LUMAJANG.

Candipuro, 22 April 2019
CAMAT CANDIPURO

ERIK K.S.Ay. PUTRO, S.STP
NIP. 19810923 199912 1 002